



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL NOMOR 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018
TENTANG PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH,
SERTA URAIAN TUGAS DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 3/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/1/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2018-2023;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 546/SDM.14-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018-2023, Sdr. Wuri Rahmawati, M.Sc telah dilantik sebagai pengganti antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 pada tanggal 3 September 2021 untuk menggantikan Sdr. Arif Widayanto, S. Fil.I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2018-2023;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1443/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2018-2023;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 546/SDM.14-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2018-2023;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 3/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/1/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 44/SDM.13.3-BA/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Penetapan Perubahan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2018-2023, tanggal 6 September 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH, SERTA URAIAN TUGAS DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta Uraian Tugas Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 3/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/1/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah, serta

Uraian Tugas Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Periode 2018-2023, sehingga seluruhnya berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 87/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH, SERTA URAIAN TUGAS DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2023.

PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL PERIODE 2018-2023

A. PENANGGUNGJAWAB DIVISI

NO.	DIVISI	NAMA KETUA DIVISI	NAMA WAKIL KETUA DIVISI
1.	KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA	DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant.	MESTRI WIDODO, S.IP, M.M
2.	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	MUSNIF ISTIQOMAH, S.Pd.I	WURI RAHMAWATI, M.Sc
3.	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	WURI RAHMAWATI, M.Sc	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I
4.	TEKNIS PENYELENGGARAAN	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	MUSNIF ISTIQOMAH, S.Pd.I
5.	HUKUM DAN PENGAWASAN	MESTRI WIDODO, S.IP, M.M	DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant.

B. KOORDINATOR WILAYAH

NO.	WILAYAH (KAPANEWON)	NAMA KETUA KOORDINATOR WILAYAH	NAMA WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH
1.	DLINGO, BANGUNTAPAN DAN KASHIHAN	DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant.	WURI RAHMAWATI, M.Sc
2.	SEWON, BANTUL DAN PLERET	MUSNIF ISTIQOMAH, S.Pd.I	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I
3.	PIYUNGAN, JETIS DAN SEDAYU	WURI RAHMAWATI, M.Sc	MESTRI WIDODO, S.IP, M.M
4.	PUNDONG, KRETEK, IMOGIRI DAN BAMBANGLIPURO	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	MUSNIF ISTIQOMAH, S.Pd.I
5.	PAJANGAN, PANDAK, SRANDAKAN DAN SANDEN	MESTRI WIDODO, S.IP, M.M	DIDIK JOKO NUGROHO, S.Ant.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 6 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih